



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-92/PK/2020
Sifat : Segera
Hal : Mekanisme Revisi RK DAK Fisik

25 Februari 2020

Yth. Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat minggu pertama bulan Maret, untuk selanjutnya Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan RK tersebut paling lambat minggu kedua bulan Maret, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sesuai surat kami nomor S-74/PK/2020 tanggal 10 Februari 2020 hal Pelaksanaan DAK Fisik TA 2020, batas waktu penyampaian usulan perubahan RK paling lambat tanggal 2 Maret 2020.
3. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di Daerah dan mempertimbangkan usulan dari Kementerian/Lembaga pengampu DAK Fisik, batas waktu pengajuan usulan perubahan RK DAK Fisik TA 2020 yang semula minggu pertama bulan Maret tanggal 2 Maret 2020 diubah menjadi 6 Maret 2020.
4. Selanjutnya petunjuk/manual penyusunan revisi RK dapat dilihat pada <http://intip.in/manualrevisirkdak2020>.
5. Dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan dalam rangka menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Asteria Primanto Bhakti

